



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 170/18/Kep./DPRD-TL/III/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 170/16/Kep./DPRD-TL/III/2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS VII (TUJUH) YANG MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri sdr. JUNAIDI, SKM sebagai Ketua Panitia Khusus VII (tujuh) tanggal 7 Maret 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 27 Maret 2023 menyetujui untuk merubah susunan keanggotaan Panitia Khusus VII (Tujuh) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/16/kep./DPRD-TL/III/2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus VII (tujuh) Yang Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177).

Memperhatikan : Surat Ketua Panitia Khusus VII (tujuh) tanggal 7 Maret 2023 Perihal : Pengunduran diri sebagai Ketua Pansus VII (tujuh) DPRD Kabupaten Tanah Laut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/16/Kep./DPRD-TL/III/2023 Tentang Pembentukan Panitia Khusus VII (Tujuh) Yang Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia Khusus VII (TUJUH) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA ANGGOTA DPRD	FRAKSI	JABATAN
1.	YUDI RIZAL, ST	PKS	Ketua
2.	SYAPRULLAH, S.Pi	PAN	Wakil Ketua
3.	MUHAMAD YUSUF AR, SE	PDIP	Anggota
4.	RAHMANUDIN	PDIP	Anggota
5.	H. JUNAIDI, SKM	PDIP	Anggota
6.	KHAIRIL ANWAR	GERINDRA	Anggota
7.	Drs. H. ABDULLAH, MM	GERINDRA	Anggota
8.	H. CHAERUDDIN, ST	GOLKAR	Anggota
9.	SARJANA	GOLKAR	Anggota
10.	H. HUSNUL FATAHILLAH	NASDEM	Anggota

11.	IKHWAN KHARIRI, A.Md	PKS	Anggota
12.	H. PARMADI, S.Ag	PKB	Anggota
13.	H. ARKANI, S.Pd, M.Si	Pembangunan Demokrat	Anggota
14.	H. SYAIFUDDIN NOOR, S.Sos	Pembangunan Demokrat	Anggota

Bertindak selaku Koordinator Panitia Khusus VII (Tujuh) adalah Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Bapak MUSLIMIN, SE.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus VII (Tujuh) adalah sebagai berikut:

1. Membahas, menganalisa dan merumuskan norma serta kaidah hukum yang ingin diatur sebagai substansi pada Raperda yang dibahas.
2. Membahas implikasi penerapan Raperda berdasarkan pendekatan :
 - a. Aspek Sosiologis atau kondisi sosial, tatanan nilai budaya/kultur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
 - b. Aspek Filosofis atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Aspek Yuridis atau melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya.
3. Membahas jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Raperda.
4. Melakukan konfirmasi dan meminta keterangan atau penjelasan dari Pemerintah Daerah dan/ atau pengusul Raperda serta pihak terkait lainnya melalui mekanisme Rapat Kerja.
5. Melaksanakan tugas konsultasi/ koordinasi/ kunjungan kerja/ studi komparasi/ studi komprehensif serta tugas-tugas lainnya dalam rangka pembahasan Raperda atas perintah Pimpinan DPRD.

6. Melaporkan dalam bentuk tertulis hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut.

- KEEMPAT** : Masa Kerja Panitia Khusus sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayari
pada tanggal 27 Maret 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

KETUA,


MUSLIMIN

WAKIL KETUA,


H. ATMARI

WAKIL KETUA,

H. RAHIMULLAH